



P U T U S A N

Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara lisan tertanggal 17 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0114/Pdt.G/2014/PA.DP., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2002, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/41/V/2002, tertanggal 27 Mei 2002;
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai dua orang anak bernama : 1. Anak Pertama dan 2. Anak Kedua, saat ini anak pertama diasuh oleh orang tua Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;



- 3 Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Kalisom bahkan Tergugat sudah menikah liar dengan perempuan tersebut;
 - b. Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan;
 - c. Tergugat sering menganiaya badan jasmani Penggugat;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Februari 2013 dengan sebab yang sama seperti tersebut pada poin 3.a dan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun sudah pisah ranjang;
- 5 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- 6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Maret 2014 dan 18 Maret 2014 dan telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan tanpa perubahan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Nomor 5205055211820001, atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 01 Desember 2012, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- b Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Nomor: 104/41/V/2002 Tanggal 24 Mei 2002, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu di pindah ke kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini anak pertama diasuh oleh orang tua Tergugat, sedangkan yang kedua dalam asuhan orang tua Penggugat;



- Bahwa setelah 2 tahun pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat minum-minuman beralkohol, suka menganiaya Penggugat dan Tergugat selingkuh lalu menikah liar dengan perempuan lain bernama Kolisom, dari desa Nowa;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang meskipun masih dalam satu rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Saksi II :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah satu pernikahan, karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol, Tergugat pada tahun 2013 menikah liar dengan perempuan lain bernama Kolisom, serta pernah mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang, meskipun masih dalam satu rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali merukunkan mereka berdua, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 serta dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat, bahwa Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang diajukan Penggugat sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevant dengan kaidah Hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :



Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut menyebabkan hak jawab Tergugat gugur, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah: sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang puncaknya terjadi pada 13 Februari 2013 yang sulit untuk dirukunkan lagi, untuk itu alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman memabukkan, serta Tergugat sering menganiaya badan Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi bulan 13 Februari 2013 karena Tergugat menikah liar dengan perempuan lain bernama Kolisom yang mengakibatkan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang meskipun dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya



berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan dan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit perceraian sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) Penggugat *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sa'ban bin H. Ibrahim dan Suwito bin Suaib, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 175 Rbg. junto Pasal 1911 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi yang diperoleh atas pengetahuannya sendiri, secara materiil mirip dan terkait satu sama lainnya bahwa sejak dua tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang puncaknya terjadi 13 Februari 2013 yang disebabkan Tergugat menikah liar dengan perempuan bernama Kolisom, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang/kamar meskipun masih satu rumah, maka berdasarkan Pasal 308 junto Pasal 1907 dan Pasal 309 RBg. junto Pasal 1908, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti, untuk itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali oleh keluarga tidak berhasil, demikian pula Majelis telah berupaya mendamaikan namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana kesimpulan akhir yang disampaikan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang inti materinya sama bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering menganiaya atau



setidak-tidaknya beberapa kali mengancam Penggugat dengan parang serta karena Tergugat telah menikah liar dengan perempuan lain bernama Kolisom, maka penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk rukun kembali, menurut Majelis justru akan membawa kemadlaratan bagi keduanya, oleh karenanya Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat berdasarkan dalil dalam kitab Bidayatul Muhtajid Juz II halaman 86 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

والسلطان يطلق بالضرر عند مالك اذا تبين

Artinya : *Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami, jika datang keadaan madllarat, apabila sudah terang tidak dapat dirukunkan kembali;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan/atau tidak melawan hukum, serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Dompu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk megirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. LUTFI AMIN, S.H.I. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SRI WAHYUNINGSIH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.



Ketua Majelis

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MOH. LUTFI AMIN, S.H.I

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag

Panitera Pengganti

SRI WAHYUNUNGSIH, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

